



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 138/Kep. 085-Huk/2004

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENATAAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DI KOTA BANDUNG

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat dan penguatan partisipasi publik, maka dipandang perlu untuk mengembangkan potensi kewilayahan dengan memberikan dukungan terhadap evaluasi penataan batas wilayah kecamatan di Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu dilakukan analisis serta perumusan aspek-aspek sarana meliputi antara lain aspek kewenangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pegawai, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Batas Wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
18. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Evaluasi dan Penataan Batas Wilayah Kecamatan di Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun rencana dan program kerja Tim;
  2. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisasi, mengumpulkan dan mengolah data teknis yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan penataan batas wilayah kecamatan;

3. Melaksanakan perumusan dan pengkajian yang berkaitan dengan penataan sarana meliputi aspek kewenangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pegawai, pembiayaan, perlengkapan serta dokumentasi;
4. Mengkonsultasikan hasil perumusan dan pengkajian dengan kalangan Perguruan Tinggi dan/atau kalangan ahli lainnya yang dianggap berkompeten dibidangnya;
5. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada unit organisasi sebagai bahan penataan kewenangan, kelembagaan, pegawai, perlengkapan serta penyusunan peta jabatan, kompetensi jabatan dan jumlah pegawai untuk pengisian formasi jabatan sesuai dengan beban kerja organisasi kecamatan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan persiapan pemekaran kecamatan dan penataan batas wilayah;
7. Membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugas Tim secara Periodik atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang disesuaikan dengan aspek kewenangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pembiayaan, perlengkapan serta dokumentasi.
- KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Januari 2004



SUSUNAN TIM EVALUASI DAN  
PENATAAN BATAS WILAYAH KECAMATAN  
DI KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Tata Praja.
- Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi.
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pertanahan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
6. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
7. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Organisasi;  
9. Kepala Bagian Hukum;  
10. Kepala Bagian Kepegawaian;  
11. Kepala Bagian Keuangan;  
Para Camat se-Kota Bandung.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

NOMOR : 138/Kep. 085-Huk/2005

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN  
PENATAAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat dan penguatan partisipasi publik, maka dipandang perlu untuk mengembangkan potensi kewilayahan dengan memberikan dukungan terhadap evaluasi penataan batas wilayah kecamatan di Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu dilakukan analisis serta perumusan aspek-aspek sarana meliputi antara lain aspek kewenangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pegawai, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi dan Penataan Batas Wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
18. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Evaluasi dan Penataan Batas Wilayah Kecamatan di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun rencana dan program kerja Tim;
  2. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisasi, mengumpulkan dan mengolah data teknis yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan penataan batas wilayah kecamatan;
  3. Melaksanakan perumusan dan pengkajian yang berkaitan dengan penataan sarana meliputi aspek kewenangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pegawai, pembiayaan, perlengkapan serta dokumentasi;

4. Mengkonsultasikan hasil perumusan dan pengkajian dengan kalangan Perguruan Tinggi dan/atau kalangan ahli lainnya yang dianggap berkompeten dibidangnya;
5. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada unit organisasi sebagai bahan penataan kewenangan, kelembagaan, pegawai, perlengkapan serta penyusunan peta jabatan, kompetensi jabatan dan jumlah pegawai untuk pengisian formasi jabatan sesuai dengan beban kerja organisasi kecamatan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan persiapan pemekaran kecamatan dan penataan batas wilayah;
7. Membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugas Tim secara Periodik atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang disesuaikan dengan aspek kewenangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pembiayaan, perlengkapan serta dokumentasi.
- KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Januari 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 138/Kep.085-Huk/2004  
TANGGAL : 29 Januari 2004

---

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN  
PENATAAN BATAS WILAYAH KECAMATAN  
DI KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Tata Praja.
- Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi.
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pertanahan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
6. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
7. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Organisasi;  
9. Kepala Bagian Hukum;  
10. Kepala Bagian Kepegawaian;  
11. Kepala Bagian Keuangan;  
Para Camat se-Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.

MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975